BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa simpulan guna menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ruang lingkupnya sangat sempit sehingga perusahaan masih menafsirkan sendiri tentang CSR yang akan mereka jalankan. Selain itu, masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan salah satunya masalah infrastruktur pendukung yang merupakan salah satu faktor efektifnya suatu penerapan hukum yaitu masalah sarana dan fasilitas, akibatnya penerapan Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam menerapkan kewajiban CSR masih belum efektif.

2. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak berupa pemberian sanksi administratif yang dilkakukan oleh instansi atau lembaga yang berwenang. Pengaturan sanksi tidak dilaksanakannya CSR berdasarkan hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal yang berlaku untuk seluruh bentuk badan usaha di Indonesia. Sedangkan pengaturan sanksi tidak dilaksanakannya CSR oleh perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam diatur dalam Undang-Undang

Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di mana pemberian sanksi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengaturan lebih lanjut terkait bentuk-bentuk kegiatan CSR yang dapat diterapkan bagi Perseroan Terbatas di Indonesia baik melalui Peraturan Pemerintah (PP) maupun melalui penyusunan pedoman (*Guidelines*) dan tata etika (*Codes of Conduct*) guna memudahkan perseroan dalam melaksanakan ketentuan Pasal 74 Ayat (1) Perseroan Terbatas serta pentingnya dialog bersama para pemangku kepentingan, seperti pelaku usaha, kelompok masyarakat yang akan terkena dampak, dan organisasi pelaksana agar penerapan CSR dapat berjalan efektif. Direksi dan Dewan Komisaris dalam hal ini juga sebaiknya selain membuat kebijakan tentang penerapan CSR, juga harus secara efektif memantau jalannya pelaksanaan program CSR dikarenakan pada saat pertanggung jawaban tahunan pelaksanaan CSR dirasakan belum begitu optimal terutama oleh masyarakat disekitar perusahaan.

2. Perlunya kesadaran dari semua pihak dalam meningkatkan pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan CSR sebagai kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Terutama perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam. *Shareholders* di seluruh perusahaan sudah seharusnya menerapkan CSR dalam perusahaannya sebagai komitmen untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Program yang diberikan perusahaan juga sebaiknya yang mampu memberdayakan masyarakat menjadi masyarakat mandiri sehingga mereka tidak tergantung terhadap kebaikan perusahaan. Selain itu perusahan juga harus bertanggung jawab terhadap lingkungan bukan hanya saat perusahaan itu beroperasi, namun saat kontrak dari perusahaan tersebut juga sudah habis, perusahaan masih memiliki tanggung jawab lain dalam hal rehabilitasi lingkungan yang telah mereka eksploitasi. Pengawasan dari pemerintah juga sangat diperlukan dalam hal pelaporan perusahaan sebagai bentuk evaluasi terhadap penerapan CSR perusahaan.

3. Penerapan hukum yang tepat dari Pemerintah, serta pengawasan yang terus menerus dari *Stakeholders*, juga masyarakat akan mengefektifkan sanksi yang diberikan bagi perusahaan yang tidak atau belum menerapkan CSR sebagai kewajiban yang bertanggungjawab. Selain itu perlu sekiranya dibuat undang-undang khusus mengenai csr sehingga penerapan csr memiliki

payung hukum yang jelas mulai dari definisinya, perusahaan yang diwajibkan menerapkannya, bentuk kegiatannya, pihak yang berwenang mengawasi hingga sanksi yang diterapkan.